



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE
PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan publik bagi masyarakat harus melaksanakan kewajiban secara terbuka dan kompetitif secara umum dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam rangka untuk pengendalian dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan pedoman mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kota Pariaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kota Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten / Kota dan Antar Provinsi;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota
Pariaman (Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2018 Nomor 217)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI
DAN KE PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan.
2. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi dan antar instansi.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Pariaman adalah Walikota.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memutasikan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretaris daerah, sekretaris dewan dan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Kota adalah Kota Pariaman.
12. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pariaman.
13. Walikota adalah Walikota Pariaman.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman.

Pasal 2

Mutasi PNS dilakukan secara obyektif berdasarkan formasi yang tersedia, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta kualifikasi pendidikan yang relevan dengan jabatan yang dipersyaratkan.

Pasal 3

Pengaturan tentang pedoman Mutasi PNS dalam Pemerintah Kota Pariaman bertujuan:

- a. Sebagai pedoman bagi PPK untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam Mutasi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- b. Sebagai Pedoman bagi pejabat pengelola Kepegawaian dalam pengelolaan mutasi PNS.
- c. Sebagai pedoman dalam proses mutasi PNS.
- d. Mewujudkan pelayanan prima dalam proses mutasi PNS.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Kewenangan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Jenis dan Klarifikasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Persyaratan Mutasi Pindah Pegawai Negeri Sipil dan
- d. Prosedur Mutasi PNS.

BAB II

KEWENANGAN MUTASI PNS

Pasal 5

PPK Kota Menetapkan :

- a. mutasi PNS dari Kota Pariaman ke kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Provinsi;

- b. mutasi PNS dari kota pariaman ke kabupaten / kota diluar provinsi;
- c. mutasi PNS dari Kota pariaman ke Lembaga / Kementerian;
- d. mutasi PNS dari luar kota pariaman ke Kota Pariaman.

BAB III

JENIS DAN KLARIFIKASI MUTASI PNS

Bagian Kesatu

Jenis Mutasi

Pasal 6

1 Jenis Mutasi PNS meliputi :

- a. mutasi atas kepentingan dinas; dan
- b. mutasi atas permohonan PNS yang bersangkutan.

2 Mutasi atas kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perpindahan wilayah kerja PNS dari suatu instansi ke instansi lainnya berdasarkan permintaan kebutuhan suatu instansi dan disetujui oleh instansi asal PNS yang bersangkutan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

3 Mutasi atas permohonan PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu Perpindahan wilayah kerja PNS atas permohonan yang disetujui oleh instansi asal serta instansi yang dituju dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Klasifikasi Mutasi PNS

Pasal 7

Mutasi PNS diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. mutasi PNS dari Kota Pariaman ke kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. mutasi PNS dari kota pariaman ke kabupaten / kota diluar provinsi;
- c. mutasi PNS dari Kota pariaman ke Lembaga / Kementerian;
- d. mutasi PNS dari luar kota pariaman ke Kota Pariaman.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a,b dan c yaitu :

- a. Berstatus PNS;
- b. Analisa jabatan dan analisa beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
- c. Surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan;
- d. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- e. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- f. Salinan /fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- g. Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- h. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
- i. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inpektorat.

PASAL 9

Persyaratan mutasi sebagaimana disebut dalam pasal 7 huruf d meliputi :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Analisa jabatan dan analisa beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi dari OPD asal dan OPD yang akan dituju;
- c. Rekomendasi / Persetujuan melepas dari OPD asal yang ditanda tangani oleh Kepala OPD;
- d. Fotocopy Legalisir Karpek, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir dan atau SK Jabatan Terakhir;
- e. Sasaran Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Surat Pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan / atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- g. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
- h. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

PASAL 10

- 1 Untuk pelaksanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a sampai dengan c di bentuk Tim MPP.
- 2 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Sekretaris Daerah, Asisten I, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, Keuangan, dan Bagian Organisasi.
- 3 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan terhadap mutasi PNS.

PASAL 11

Untuk mutasi dari Luar Kota Pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana pada pasal 7 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat untuk mengikuti tes pemetaan potensi pegawai yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang dengan nilai paling rendah 70 (tujuh puluh);
- b. Tes pemetaan potensi pegawai kurang dari 70 (tujuh puluh) hingga batas nilai terendah 62 (enam puluh dua) dapat dipertimbangkan jika OPD sangat membutuhkan tenaga yang bersangkutan;
- c. Khusus untuk Dokter Spesialis dikecualikan dari ketentuan Tes pemetaan potensi; dan
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga dapat diberlakukan bagi Sopir yang pindah mengikuti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD serta istri-istri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

BAB V

PROSEDUR MUTASI

Pasal 12

Mutasi PNS dari Kota Pariaman ke Luar yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a s/d c adalah sebagai berikut :

- a. PPK Instansi Penerima membuat persetujuan rekomendasi menerima;
- b. Apabila PPK instansi penerima telah menyetujui maka PPK Instansi asal membuatkan Persetujuan mutasi / Rekomendasi melepas;

Pasal 13

Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari luar kota pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Tim BKPSDM memeriksa kelengkapan bahan di lingkungan pemerintah kota pariaman memeriksa persyaratan administrasi;
- b. PNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengikuti seleksi pemetaan potensi yang dilaksanakan oleh BKPSDM;
- c. Hasil tes pemetaan potensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaporkan pada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terhadap mutasi PNS;
- d. Mutasi yang disetujui oleh Walikota diproses lebih lanjut dengan mengikuti wawancara di OPD yang menerima sesuai dengan Analis Jabatan, Analis Beban Kerja dan Formasi yang ditetapkan;

- e. BKPSDM yang membidangi kepegawaian memperoses keputusan mutasi PNS yang lulus seleksi pemetaan potensi yang dilaksanakan BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dan b melengkapi persyaratan yang dimaksud pada pasal 9 huruf a s/d h .

Pasal 14

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Seleksi Terbuka pengisian jabatan pada Instansi Pemerintah Kota Pariaman di Lakukan Mutasi.

Pasal 15

Contoh Format pada lampiran :

- I. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- II. Usulan Mutasi;
- III. Persetujuan Mutasi;
- IV. Surat Pengantar Usul Pertimbangan Teknis Mutasi;
- V. Nota Usul Mutasi;
- VI. Pertimbangan Teknis Mutasi;
- VII. Keputusan Mutasi; dan
- VIII. Keputusan Pengangkatan dalam jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 16

Peraturan Walikota Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman

Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

AHMAD ZAKRI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 64

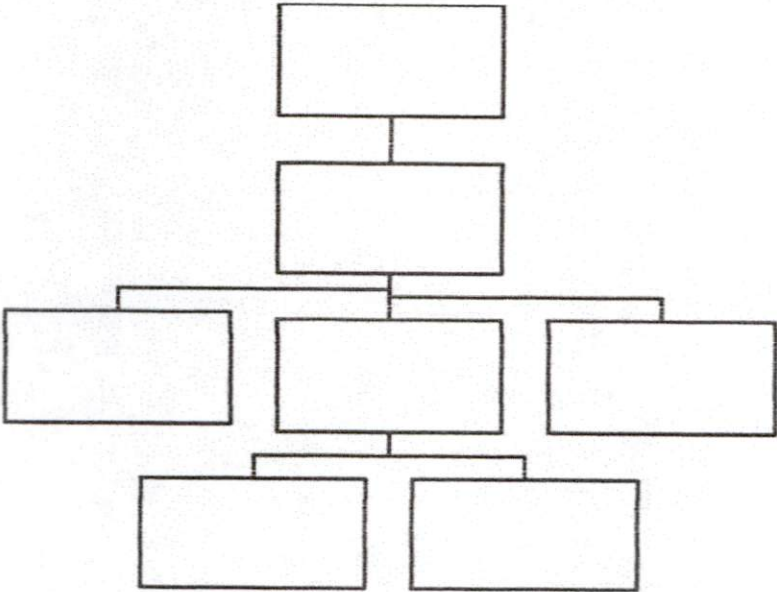
PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	23/12/20
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	23/12/20
KABAG HUKUM & HAM	23/12/20
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	23/12/20

CONTOH
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

ANALISIS JABATAN

INFORMASI JABATAN

- 1. Nama Jabatan :
- 2. Kode Jabatan :-
- 3. Unit Organisasi
 - a. Eselon I :
 - b. Eselon II :
 - c. Eselon III :
 - d. Eselon IV :
- 4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :



- 5. Ikhtisar Jabatan :
- 6. Uraian Tugas :
- 7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas

8. Perangkat/Alat Kerja :

No	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas

9. Hasil Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan

10. Tanggung Jawab :

11. Wewenang :

12. Korelasi Jabatan :

No	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal
1.			
2.			

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan

14. Resiko Bahaya :

No	Bahaya Fisik/Mental	Penyebab
1.	-	-

15. Syarat Jabatan :

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No	Hasil Kerja	Waktu penyelesaian (menit)	Volume (setahun)

17. Butir Informasi Lain :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAGO PARIAMAN	Asw 22/12-20
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	Asw 22/12-20
BIDANG HUKUM & HAM	Asw 22/12-20
KANTOR PERUNDANG MENDAG	Asw 22/12-20

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

ANALISIS BEBAN KERJA

FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

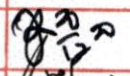
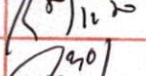
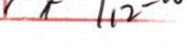
Nama Jabatan :
Unit Kerja :
Ikhtisar Jabatan :

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	PEGAWAI YANG ADA SAAT INI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG MENDAGAN	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
DAERAH KOTA PARIAMAN

CONTOH
USUL MUTASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan persetujuan mutasi
atas nama
NIP.....
untuk menduduki jabatan
Yth. Kepada
di
.....

Dengan hormat,

1. Untuk memper lancar pelaksanaan tugas di lingkungan
kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
- untuk diangkat dalam jabatan dengan alasan:
- a.
b.
c.
2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan saudara agar Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di lingkungan
3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan
persetujuannya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2.
3. dst.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
DAERAH KOTA PARIAMAN

CONTOH
PERSETUJUAN MUTASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan mutasi atas nama
NIP
Yth. Kepada
di

1. Berdasarkan permintaan dari dengan surat nomor tanggal
....., maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di
bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

disetujui untuk mutasi di lingkungan untuk diangkat dalam jabatan
dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan
pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. sdr.....
3. dst.

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
BAG HUKUM & HAM	
BAG PERUNDANG MUSYAWARAH	

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
DAERAH KOTA PARIAMAN

CONTOH
SURAT PENGANTAR USUL PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usul persetujuan teknis mutasi
atas nama NIP
..... dkk. sebanyak
(.....) orang.

Jakarta,

Kepada
Yth. Kepala BKN/Kanreg BKN
di
.....

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Daftar Usul persetujuan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai berikut:

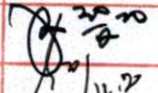
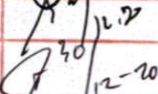
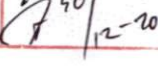
NO	NAMA / NIP	PANGKAT/JABATAN	INSTANSI LAMA	INSTANSI BARU
1	2	3	4	5

Sebagai pertimbangan saudara, kami sertakan kelengkapan berkas yang bersangkutan untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

2. Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 20/12/20
BAGIAN HUKUM & HAM	 12/12/20
BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN	 12-20


WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR 

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
DAERAH KOTA PARIAMAN

CONTOH
NOTA USUL MUTASI

NOTA USUL MUTASI
NOMOR :

Instansi :

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1	NAMA	
2	NIP	
3	Tempat/Tgl Lahir	
4	Pendidikan	
5	Nomor Surat permintaan Mutasi/tanggal /	
6	Nomor Surat persetujuan Mutasi/tanggal /	
7	LAMA	1. Pangkat
		2. TMT
		3. Jabatan
		4. Instansi
		5 Wilayah Pembayaran
8	BARU	1. Pangkat
		2. TMT
		3. Jabatan
		4. Instansi
		5 Wilayah Pembayaran
9	Formasi	Tahun: /Jabatan:
		Jumlah : Terisi: Sisa:
10	MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... 	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
BID. HUKUM & HAM	
S. PERUNDANG MUSYAWARAH	

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
DAERAH KOTA PARIAMAN

CONTOH
PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI

Nomor Usul :
Tanggal Usul :
Diterima BKN :

MUTASI
1. Mutasi Antar Kab/Kota dalam satu Provinsi
2. Mutasi Antar Kab/Kota antar Provinsi
3. Mutasi Antar Provinsi

PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA//KEPALA KANTOR REGIONAL.....
TENTANG
MUTASI KEPEGAWAIAN

Instansi:.....

NO		DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1	NAMA		
2	NIP		
3	Tempat/Tgl Lahir		
4	Pendidikan		
5	Nomor Surat permintaan Mutasi/tanggal	/	
6	Nomor Surat persetujuan Mutasi/tanggal	/	
7	LAMA	1. Pangkat	
		2. TMT	
		3. Jabatan	
		4. Instansi	
		5 Wilayah Pembayaran	
8	BARU	1. Pangkat	
		2. TMT	
		3. Jabatan	
		4. Instansi	
		5 Wilayah Pembayaran	
9	Formasi	Tahun: /Jabatan:	
		Jumlah : Terisi: Sisa:	
10	 MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... 		

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	23/12-20
PELOMBA HUKUM & HAM	23/12-20
SUB BAG. PERUNDANG MUSYAWARAH	23/12-20

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
DAERAH KOTA PARIAMAN

CONTOH
KEPUTUSAN MUTASI

LOGO/KOP SURAT

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA

NOMOR

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
3. Keputusan tentang SOTK
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Nomor tanggal perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut :
1. Nama :
2. NIP :
3. Tanggal Lahir :
4. Pangkat lama / Gol ruang / TMT :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil
- KEDUA : PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diangkat dalam jabatan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. Kepala KPPN/Kasda.....
3. dst

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
BIDANG HUKUM & HAM	
SUBBAG PERUNDANG PEMERINTAHAN	

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
DAERAH KOTA PARIAMAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

LOGO/KOP SURAT

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
3. Keputusan tentang SOTK
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Nomor tanggal perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut :
1. Nama :
2. NIP :
3. Tanggal Lahir :
4. Pangkat lama / Gol ruang / TMT :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil..... untuk diangkat dalam jabatan
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. Kepala KPPN/Kasda.....
3. dst

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
BIDANG HUKUM & HAM	
SUB BAG PERUNDANG RENTAN	

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR